

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 87

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 87 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN BEKASIJAYA
KECAMATAN BEKASI TIMUR DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Bekasijaya, Nomor 100/1197/SETDA.Tapem, tanggal 23 Oktober 2017;
 2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Bekasijaya, Nomor 100/1314/SETDA.Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
 3. Berita acara rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan, Nomor 100/1255/SETDA.Tapem, tanggal 21 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN BEKASIJAYA KECAMATAN BEKASI TIMUR

DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Bekasijaya seluas 348,22 Ha, dengan batas wilayah dimulai dari :

- a. pertigaan batas antara Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK 1 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 25,346''$ LS dan $107^{\circ} 1' 51,777''$ BT yang selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 2 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 25,158''$ LS dan $107^{\circ} 1' 30,150''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 3 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 21,274''$ LS dan $107^{\circ} 1' 10,389''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 4 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 28,749''$ LS dan $107^{\circ} 0' 56,347''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada patok pertigaan TK 5 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 29,067''$ LS dan $107^{\circ} 0' 39,079''$ BT yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kecamatan Bekasi;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 6 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 44,356''$ LS dan $107^{\circ} 0' 34,735''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

- f. TK 6 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 7 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 46,091''$ LS dan $107^{\circ} 0' 23,563''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- g. TK 7 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 8 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 53,933''$ LS dan $107^{\circ} 0' 29,870''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- h. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 9 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 3,200''$ LS dan $107^{\circ} 0' 6,968''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- i. TK 9 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 10 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 19,380''$ LS dan $107^{\circ} 0' 6,907''$ BT yang terletak di as (*median line*) jembatan Kali Bekasi yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 36,624''$ LS dan $107^{\circ} 0' 20,752''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 49,416''$ LS dan $107^{\circ} 0' 36,057''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran irigasi sampai pada TK 13 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 36,209''$ LS dan $107^{\circ} 0' 49,730''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran irigasi sampai pada TK 14 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 18,203''$ LS dan $107^{\circ} 0' 58,591''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran irigasi sampai pada TK 15 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 52,023''$ BT dan $107^{\circ} 1' 10,069''$ LS yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- o. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran irigas sampai pada TK 16 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 39,582''$ LS dan $107^{\circ} 1' 26,015''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

- p. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran irigasi sampai pada TK 17 dengan koordinat $-6^{\circ} 13' 35,796''$ LS dan $107^{\circ} 1' 48,945''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 87 SERI E